

TINDAK PIDANA KEJAHATAN KORPORASI DALAM KASUS KORUPSI TIMAH DI BANGKA BELITUNG

OVAN SETYAWAN FADLY¹, VIENCE RATNA MULTIWIJAYA², APRIMA SUAR³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta

¹ovansf@gmail.com, ²vientje.rm@gmail.com, ³aprimasuar@gmail.com

Abstract: *In the year 2024, a case of tin corruption in Bangka Belitung was uncovered, resulting in a state loss of approximately IDR 300 trillion. Investigators have identified 22 suspects. Perpetrators not only include individuals but also involve corporations (legal entities). Therefore, criminal penalties should also be imposed on corporate entities. This study aims to formulate the application of criminal sanctions for corporate crime in the tin corruption case in Bangka Belitung. The research methodology employs a normative juridical approach using secondary data through literature review by examining primary, secondary, and tertiary legal materials. In this case, the Prosecutor applies Article 2 Paragraph (1) and Article 3 jo. Article 18 of Law No. 31 of 1999 jo. Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code and Article 3 and 4 of Law No. 8 of 2010 jo. Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code. In this case, the Prosecutor does not implement the Article 6, Article 7, Article 9, and Article 20 Paragraphs (1), (2), (7) of Law No. 8 of 2010 and Article 87, Article 90 Paragraph (1), Article 91 Paragraph (1), Article 116, Article 117, Article 118, Article 119, and Article 120 of Law No. 32 of 2009, which are related to Corporate Criminal Offenses.*

Keywords: *Corruption, Tin, Corporation, Criminal Act, Crime*

Abstrak: Pada Tahun 2024, terungkap kasus korupsi timah di Bangka Belitung dengan kerugian negara mencapai sekitar Rp. 300 triliun. Penyidik telah menetapkan 22 orang tersangka. Pelaku tidak saja berasal dari perorangan saja, tetapi juga melibatkan korporasi (badan hukum). Karena itu, seharusnya hukuman pidana juga dijatuhkan kepada badan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan penerapan sanksi tindak pidana kejahatan korporasi dalam kasus korupsi timah di Bangka Belitung. Metodologi penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan data sekunder dengan melalui studi kepustakaan dengan meneliti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam perkara ini Jaksa menerapkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 dan 4 UU No. 8 Tahun 2010 jo. pasal 55 Ayat (1) KUHP. Dalam perkara ini Jaksa tidak menerapkan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 20 ayat (1), (2), (7) UU No. 8 Tahun 2010 dan Pasal 87, Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119 dan Pasal 120 UU No. 32 Tahun 2009 yang mana pasal ini berkaitan dengan Tindak Pidana Korporasi.

Kata Kunci: Korupsi, Timah, Korporasi, Tindak Pidana, Kejahatan

A. Pendahuluan

Pada awal Tahun 2024, Indonesia digemparkan dengan terungkapnya kasus mega korupsi pada sektor pertambangan timah di Bangka Belitung, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan bahwa hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan kerugian yang ditimbulkan dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah pada wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 di Kepulauan Bangka Belitung jumlahnya fantastis yang semula diperkirakan sekitar Rp. 271 triliun dan sekarang mencapai sekitar Rp. 300 triliun.

Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP, kerugian Rp. 300 triliun itu terdiri dari: Kerugian atas kerja sama PT. Timah Tbk dengan smelter swasta

sebesar Rp. 2,285 triliun, Kerugian atas pembayaran bijih timah kepada mitra PT Timah Tbk sebesar Rp. 26,649 triliun dan Kerugian lingkungan sebesar Rp. 271,1 triliun.

Dalam perkara ini, Tim Penyidik telah menetapkan 22 orang tersangka. Daftar 22 orang tersangka tersebut adalah: SW selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung periode 2015 sampai Maret 2018, BN selaku Plt Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung periode Maret 2019, AS selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung, Hendry Lie (HL) selaku beneficiary owner (pemilik manfaat) PT Tinido Inter Nusa (TIN) atau BO PT TIN, Fandy Lingga (FL) selaku marketing PT TIN, Toni Tamsil (TT) alias Akhi, adik Tamron Tamsil, ditetapkan sebagai tersangka perintangannya penyidikan, Suwito Gunawan (SG) selaku Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) atau perusahaan tambang di Pangkalpinang, Bangka Belitung, MB Gunawan (MBG) selaku Direktur PT SIP, Tamron Tamsil alias Aon (TN) selaku beneficial owner atau pemilik manfaat dari CV Venus Inti Perkasa (VIP), Hasan Tjhie (HT) alias ASN selaku Direktur Utama CV VIP, Kwang Yung alias Buyung (BY) selaku mantan Komisaris CV VIP, Achmad Albani (AA) selaku Manajer Operasional Tambang CV VIP, Robert Indarto (RI) selaku Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS), Rosalina (RL) selaku General Manager PT TIN, Suparta (SP) selaku Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT), Reza Andriansyah (RA) selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT) selaku Direktur Utama PT Timah 2016-2011, Emil Ermindra (EE) selaku Direktur Keuangan PT Timah 2017-2018, Alwin Akbar (ALW) selaku mantan Direktur Operasional dan mantan Direktur Pengembangan Usaha PT Timah, Helena Lim (HLN) selaku manajer PT QSE yang dijuluki 'crazy rich' Pantai Indah Kapuk (PIK), Harvey Moeis (HM) selaku perpanjangan tangan dari PT RBT, suami dari artis Sandra Dewi dan Bambang Gatot Ariono (BGA), Dirjen Minerba Kementerian ESDM periode 2015-2020.

Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung juga menetapkan enam tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam perkara dugaan korupsi tata niaga timah pada wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Timah Tbk tahun 2015-2022. Enam tersangka TPPU tersebut adalah HLN selaku manajer PT QSE, HM perwakilan PT RBT, SG selaku komisaris PT SIP, TMN alias AN selaku binificiary owner CV VIP, S selaku Direktur PT RBT, dan RI selaku Dirut PT SBS. Jaksa Agung menambahkan, proses penyidikan perkara dugaan korupsi tata niaga timah sudah memasuki tahap akhir pemberkasan. "Diharapkan dalam seminggu ke depan sudah dilimpahkan ke pengadilan," tutur Jaksa Agung.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus), Febrie Ardiansyah, mengatakan, angka Rp. 300 triliun tersebut masuk dalam kualifikasi kerugian negara. Oleh karena itu, dakwaan Jaksa akan memasukkannya dalam kualifikasi kerugian negara. "Jaksa tidak akan memasukkan jumlah atau nilai yang masuk dalam kategori kerugian perekonomian negara. Yang masuk Rp. 300 triliun akan masuk kerugian negara," tegas JAM-Pidsus.

Kejadian kasus korupsi timah di Bangka Belitung tersebut merupakan perbuatan pidana yang seringkali dilakukan oleh suatu korporasi yaitu korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan, melakukan unfair business atau bahkan melakukan suatu tindak pidana dibidang ekonomi, seperti tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang (secara pasif bahkan secara aktif) yang tidak hanya merugikan orang perseorangan ataupun masyarakat luas, tetapi juga sangat berpotensi menimbulkan suatu kerugian negara.

Dalam menangani kasus korupsi timah di Bangka Belitung tersebut dibutuhkan strategi dalam mengungkap kejahatannya dan menggunakan pasal untuk menjerat pelakunya. Karena itu, sudah sepatutnya juga jika hukuman pidana juga dijatuhkan kepada badan hukum atau perkumpulan tersebut, bukan hanya dijatuhkan terhadap manusia individu. Atas dasar hal tersebut, perlu adanya sanksi hukum yang tegas dalam penindakan terhadap tindak pidana kejahatan korporasi dalam kasus korupsi timah di Bangka Belitung. Penelitian ini bertujuan

untuk merumuskan penerapan sanksi hukum yang tegas dalam penindakan terhadap tindak pidana kejahatan korporasi dalam kasus korupsi timah di Bangka Belitung. Oleh karenanya, dalam penindakan terhadap tindak pidana kejahatan korporasi dalam kasus korupsi timah di Bangka Belitung ini, tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara konvensional mengingat terjadinya pertambangan illegal, kerugian negara dan pengrusakan lingkungan.

B. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian ini dengan melalui studi kepustakaan dengan meneliti bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui peraturan perundang-undangan, kepustakaan buku, artikel jurnal, disertasi dan informasi dari website yang memiliki kaitan dengan penelitian yang di lakukan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kejahatan Korporasi

Kejahatan bukan hanya dilakukan oleh perorangan tetapi sudah bersifat kelompok dan terorganisasi. Dewasa ini tidak hanya manusia (*naturalijk persoon*) yang dapat melakukan suatu kejahatan, namun sekarang korporasi dapat pula melakukan hampir keseluruhan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia, khususnya dibidang ekonomi.

Menurut Utrecht/Moh. Soleh Djindang tentang korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing. Selanjutnya A.Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu. Sementara itu menurut Subekti dan Tjitrosudibjo yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Adapun Yan Pramadya Puspa mengatakan yang dimaksud korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan yang dimaksud disini adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai seorang manusia (*persoanal*) ialah sebagai seorang pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat atau digugat dimuka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (Perseroan Terbatas), N.V. (*namloze vennootschap*), dan yayasan (*stichting*); bahkan negara juga merupakan badan hukum.

Secara umum, hukum tidak hanya mengatur orang (manusia alamiah) sebagai subjek hukum. Selain orang perseorangan, dikenal pula subjek hukum yang lain, yaitu badan hukum (korporasi) yang padanya melekat hak dan kewajiban hukum layaknya orang perseorangan sebagai subjek hukum. Atas dasar itu, untuk mencari tahu apa yang dimaksud dengan korporasi, tidak bisa dilepaskan dari bidang hukum perdata. Hal ini disebabkan oleh karena istilah korporasi sangat erat kaitannya dengan istilah “badan hukum” yang dikenal dalam bidang hukum perdata. Korporasi sebagai subjek pidana mulai terlihat pertama kali dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP, yakni Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi yang secara tegas menyebutkan korporasi sebagai subjek hukum. Saat ini sudah banyak Undang-Undang khusus di luar KUHP yang menyatakan korporasi sebagai subjek hukum pidana, yaitu Undang-Undang Money Loundering, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, dan lain-lain.

Menurut Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 bahwa korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik yang berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengertian yang sama juga diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Eksistensi korporasi sering diikuti oleh pelanggaran-pelanggaran atau bahkan perbuatan melanggar hukum termasuk pelanggaran hukum pidana. Salah satu contoh perbuatan pidana yang seringkali dilakukan oleh suatu korporasi misalnya adalah korporasi melakukan pencemaran lingkungan, melakukan unfair business atau bahkan melakukan suatu tindak pidana dibidang ekonomi, seperti tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang (secara pasif bahkan secara aktif) yang tidak hanya merugikan orang perseorangan ataupun masyarakat luas, tetapi juga sangat berpotensi menimbulkan suatu kerugian negara.

Tindak pidana korporasi dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang bersifat terorganisir, karena kejahatan korporasi melibatkan suatu sistem yang tersistematis serta unsur-unsurnya yang sangat kondusif. Kejahatan sistemik selalu melibatkan sekelompok orang yang tersistematis karena adanya organisasi kejahatan (criminal group) yang sangat solid baik karena ikatan etnis, kepentingan politis maupun kepentingan-kepentingan lain. Unsur-unsurnya yang sangat kondusif sebagaimana disebut di atas, karena dalam tindak pidana korporasi selalu ada kelompok (protector) yang antara lain terdiri atas para oknum penegak hukum dan profesional, dan kelompok masyarakat yang menikmati hasil kejahatan yang dilakukan secara tersistematis tersebut.

Kejahatan yang disebutkan di atas seringkali mengandung elemen-elemen kecurangan (deceit), penyesatan (misrepresentation), penyembunyian kenyataan (concealment of facts), manipulasi, pelanggaran kepercayaan (breach of trust), akal-akalan (subterfuge) atau pengelakan peraturan (illegal circumvention) sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas. Kejahatan korporasi yang bersifat organisatoris, terjadi dalam konteks antara dewan direktur, eksekutif, dan manager di satu pihak dan diantara perusahaan induk, perusahaan cabang, dan anak perusahaan di lain pihak. Anatomi kejahatan-kejahatan korporasi sangat kompleks yang bermuara kepada motif-motif ekonomis. Motif-motif ekonomis tersebut tersebar dalam spektrum yang sangat luas. Kejahatan korporasi pada umumnya diperankan oleh orang yang berstatus sosial tinggi dengan memanfaatkan kesempatan dan jabatan tertentu serta dengan cara kolektif serta dengan modus operandi yang halus, yang sukar dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan dengan individu.

Oleh karena korporasi sebagai suatu bentuk organisasi dengan tujuan tertentu yang bergerak dalam bidang ekonomi, maka kejahatan korporasi adalah kejahatan yang bersifat organisatoris, seperti yang disebutkan di atas. Menurut Kriesberg, ada tiga model pengambilan keputusan korporasi yang melanggar hukum, yaitu: a) Rational actor model; b) Organisation process model; dan c) Kejahatan korporasi merupakan produk dari keputusan-keputusan yang dibuat secara individu untuk keuntungan pribadi. Oleh sebab itu, untuk memberantas kejahatan-kejahatan tersebut, setiap perbuatan-perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana dan dikriminalisasikan dalam undang-undang. Sudarto pernah mengemukakan empat ukuran yang harus diperhatikan oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan ancaman pidana untuk suatu perbuatan, ialah: a) Tujuan dari hukum pidana; b) Penentuan perbuatan yang tidak dikehendaki (perbuatan yang mendatangkan kerugian); c) Prinsip biaya dan hasil; d) Kemampuan aparat penegak hukum

2. Korupsi Timah di Bangka Belitung

Kejadian kasus korupsi timah di Bangka Belitung tersebut merupakan perbuatan pidana yang seringkali dilakukan oleh suatu korporasi yaitu korporasi yang melakukan

pencemaran lingkungan, melakukan unfair business atau bahkan melakukan suatu tindak pidana dibidang ekonomi, seperti tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang (secara pasif bahkan secara aktif) yang tidak hanya merugikan orang perseorangan ataupun masyarakat luas, tetapi juga sangat berpotensi menimbulkan suatu kerugian negara. Korupsi berasal dari Bahasa Latin “corruptus” dan “corruptio” yang secara harafiah berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Sedangkan menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Selain itu, beberapa definisi pakar menyatakan: 1) Baharuddin Lopa mengartikan korupsi sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum, 2) Subekti dan Citrisoedibio menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan curang, dan tindak pidana yang merugikan negara.

Korupsi diatur di dalam 13 pasal di Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Perkara dugaan korupsi ini bermula ketika pada 2018, tersangka ALW selaku Direktur Operasi PT Timah Tbk periode 2017-2018 bersama tersangka MRPT selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan tersangka EE selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk menyadari pasokan bijih timah yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan perusahaan smelter swasta lainnya karena masifnya penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah Tbk. Kondisi itu membuat tersangka ALW bersama tersangka MRPT dan tersangka EE yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama dengan membeli hasil penambangan ilegal melebihi harga standar yang ditetapkan oleh PT Timah Tbk tanpa melalui kajian terlebih dahulu.

Untuk melancarkan aksi mengakomodir penambangan ilegal tersebut, tersangka ALW bersama tersangka MRPT dan tersangka EE setuju membuat perjanjian seolah-olah terdapat kerja sama sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah dengan para smelter. Dalam perkara ini, Tim Penyidik telah menetapkan 22 orang tersangka. Daftar 22 orang tersangka tersebut adalah:

1. SW selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung periode 2015 sampai Maret 2018;
2. BN selaku Plt Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung periode Maret 2019;
3. AS selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung;
4. Hendry Lie (HL) selaku beneficiary owner (pemilik manfaat) PT Tinido Inter Nusa (TIN) atau BO PT TIN;
5. Fandy Lingga (FL) selaku marketing PT TIN;
6. Toni Tamsil (TT) alias Akhi, adik Tamron Tamsil, ditetapkan sebagai tersangka perintangannya penyidikan;
7. Suwito Gunawan (SG) selaku Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) atau perusahaan tambang di Pangkalpinang, Bangka Belitung;
8. MB Gunawan (MBG) selaku Direktur PT SIP;
9. Tamron Tamsil alias Aon (TN) selaku beneficial owner atau pemilik manfaat dari CV Venus Inti Perkasa (VIP);
10. Hasan Tjhie (HT) alias ASN selaku Direktur Utama CV VIP;
11. Kwang Yung alias Buyung (BY) selaku mantan Komisaris CV VIP;

12. Achmad Albani (AA) selaku Manajer Operasional Tambang CV VIP;
13. Robert Indarto (RI) selaku Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS);
14. Rosalina (RL) selaku General Manager PT TIN;
15. Suparta (SP) selaku Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT);
16. Reza Andriansyah (RA) selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT;
17. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT) selaku Direktur Utama PT Timah 2016-2011;
18. Emil Ermindra (EE) selaku Direktur Keuangan PT Timah 2017-2018;
19. Alwin Akbar (ALW) selaku mantan Direktur Operasional dan mantan Direktur Pengembangan Usaha PT Timah;
20. Helena Lim (HLN) selaku manajer PT QSE yang dijuluki 'crazy rich' Pantai Indah Kapuk (PIK);
21. Harvey Moeis (HM) selaku perpanjangan tangan dari PT RBT, suami dari artis Sandra Dewi;
22. Bambang Gatot Ariyono (BGA), Dirjen Minerba ESDM 2015-2020.

Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung juga menetapkan enam tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam perkara dugaan korupsi tata niaga timah pada wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Timah Tbk tahun 2015-2022. Enam tersangka TPPU tersebut adalah HLN selaku manajer PT QSE, HM perwakilan PT RBT, SG selaku komisaris PT SIP, TMN alias AN selaku binificiary owner CV VIP, S selaku Direktur PT RBT, dan RI selaku Dirut PT SBS. Jaksa Agung menambahkan, proses penyidikan perkara dugaan korupsi tata niaga timah sudah memasuki tahap akhir pemberkasasi.

Kejaksaan Agung juga telah melakukan pelimpahan berkas tahap 2 terhadap 3 orang tersangka dalam perkara mega korupsi ini. Total sudah ada 13 tersangka yang berkasnya telah dilimpahkan. Bahkan satu di antaranya telah berstatus sebagai terdakwa lantaran telah menjalani persidangan di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Berikut 10 tersangka yang telah dilimpahkan Kejaksaan Agung ke Kejari Jakarta Selatan:

1. Direktur Utama (Dirut) PT Timah Tbk 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT),
2. Direktur Keuangan PT Timah Tbk 2018 Emil Ermindra (EE);
3. Dirut CV Venus Inti Perkasa (VIP), Hasan Tjhie (HT);
4. Direktur PT Stanindo Inti Perkasa, MB Gunawan (MBG);
5. Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa, Suwito Gunawan (SG);
6. Dirut PT SBS, Robert Indarto (RI);
7. Eks Komisaris CV VIP Kwang Yung alias Buyung (BY);
8. General Manager PT Tinindo Inter Nusa (TIN), Rosalina (RL);
9. Dirut PT Refined Bangka Tin (RBT), Suparta (SP);
10. Direktur Pengembangan PT RBT, Reza Andriansyah (RA).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan kerugian yang ditimbulkan dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah pada wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 di Kepulauan Bangka Belitung jumlahnya fantastis yang semula diperkirakan sekitar Rp. 271 triliun dan sekarang mencapai sekitar Rp. 300 triliun. Kerugian Rp. 300 triliun itu terdiri dari: Kerugian atas kerja sama PT. Timah Tbk dengan smelter swasta sebesar Rp. 2,285 triliun, Kerugian atas pembayaran bijih timah kepada mitra PT Timah Tbk sebesar Rp. 26,649 triliun dan kerugian lingkungan sebesar Rp. 271,1 triliun. Ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo memaparkan, kerugian kerusakan hutan di Bangka Belitung (Babel) sebesar Rp. 271 triliun itu

merupakan perhitungan kerugian kerusakan lingkungan dalam kawasan hutan dan non kawasan hutan.

Di kawasan hutan sendiri kerugian lingkungan ekologisnya itu Rp. 157,83 triliun, ekonomi lingkungannya Rp. 60,276 triliun, pemulihannya itu Rp. 5,257 triliun. Totalnya saja untuk yang di kawasan hutan itu adalah Rp. 223.366.246.027.050. Kemudian yang non kawasan hutan biaya kerugian ekologisnya Rp. 25,87 triliun dan kerugian ekonomi lingkungannya Rp. 15,2 triliun dan biaya pemulihan lingkungan itu adalah Rp. 6,629 triliun. Jadi total untuk yang (non kawasan hutan APL) adalah Rp. 47,703 triliun. Di sisi lain, Bambang menjelaskan, total luas galian terkait kasus PT Timah Tbk di Bangka Belitung sekitar 170.363.064 hektare. Padahal, luas galian yang memiliki izin usaha tambang atau IUP hanya 88.900,462 hektare. Perhitungan itu, kata Bambang, merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus), Febrie Ardiansyah, mengatakan, angka Rp. 300 triliun tersebut masuk dalam kualifikasi kerugian negara. Oleh karena itu, dakwaan Jaksa akan memasukkannya dalam kualifikasi kerugian negara. Jaksa tidak akan memasukkan jumlah atau nilai yang masuk dalam kategori kerugian perekonomian negara. Yang masuk Rp. 300 triliun akan masuk kerugian negara. Pengertian murni merugikan keuangan negara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, Pegawai Negeri Sipil ("PNS"), dan penyelenggara negara yang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi. Jenis korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 (hal. 116-117). Adapun unsur-unsur korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dalam kedua pasal tersebut adalah:

Pasal 2 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016	Pasal 3 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016
<ol style="list-style-type: none">1. Setiap orang;2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;3. Dengan cara melawan hukum;4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.	<ol style="list-style-type: none">1. Setiap orang;2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;5. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

3. Tindak Pidana Kejahatan Korporasi Dalam Kasus Korupsi Timah Di Bangka Belitung

Dalam perkara korupsi timah di Bangka Belitung, pelaku tidak saja berasal dari perorangan saja, tetapi juga melibatkan korporasi (badan hukum) dan konglomerasi (gabungan antara korporasi yang bekerja sama dengan pengambil kebijakan), sehingga dampaknya terjadi pembiaran dan berkelanjutan. Korporasi dewasa ini telah diterima sebagai subjek hukum pidana disamping manusia. Atas dasar kenyataan tersebut, dengan diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana, hal ini menimbulkan permasalahan dalam hukum pidana di Indonesia, khususnya yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana pada korporasi. Apakah unsur kesalahan tetap dapat dipertahankan seperti halnya manusia, kesalahan dalam hukum pidana ini berarti mengenai jantungnya, demikian dikatakan Idema. Sejalan dengan itu, menurut Sauer ada trias, (tiga pengertian dalam hukum pidana, yaitu: a) Sifat melawan hukum (unrecht); b) Kesalahan (schuld); c) Pidana (strafe).

Sehingga secara dogmatis dapat dikatakan bahwa unsur kesalahan wajiblih ada disamping unsur sifat melawan hukum sebagai salah satu dari dua unsur untuk terpenuhinya syarat dasar seseorang untuk dapat dijatuhi pidana. Dengan demikian, korporasi dalam hal ini baik pengurus sebagai pemegang peran dalam korporasi, maupun korporasi itu sendiri harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal ini berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau “*nulla poena sine culpa*”). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) asas tiada pidana tanpa kesalahan tidak secara tegas diformulasikan dalam aturan umum Buku I KUHP, tetapi hanya disimpulkan dari beberapa alasan pemaaf di dalam buku I dan adanya beberapa perumusan deli dolus dan delik culpa di dalam buku I dan buku II KUHP.

Setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi baik itu dilakukan oleh pengurus dan jajaran korporasi lainnya harus dapat ditemukan kesalahan tersebut dalam diri korporasi, sehingga memungkinkan perbuatan pidana dapat dicelakan kepada korporasi. Dari kesalahan yang ada pada diri korporasi, nantinya akan melengkapi unsur-unsur untuk dapat dipidananya korporasi, yakni unsur mens rea/kesalahan/pertanggungjawaban pidana (PJP). Untuk menentukan si pembuat dan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, terdapat model pertanggungjawaban korporasi sebagai berikut: 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab; 2) Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab; dan 3) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. Dalam Black’s Law Dictionary menjelaskan “*Corporation. An artificial person or legal entity created by or under the authority of the laws of a state or nation, composed, in some rare instances, of a single person and his successors, being the incumbents of a particular office, but ordinarily consisting of an association of numerous individuals*”. (Korporasi. Orang yang (semu) atau badan hukum yang dibuat oleh atau di bawah kekuasaan hukum suatu negara atau bangsa, yang terdiri, dalam beberapa kasus langka, dari satu orang dan para penerusnya, karena para pemimpin industri kantor tertentu, tetapi biasanya terdiri dari sebuah asosiasi berbagai individu).

Dari pengertian kejahatan korporasi terlihat bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh suatu badan hukum atau perkumpulan, bukan hanya oleh manusia individu seperti dalam kejahatan-kejahatan konvensional. Karena itu, sudah sepatutnya juga jika hukuman pidana juga dijatuhkan kepada badan hukum atau perkumpulan tersebut, bukan hanya dijatuhkan terhadap manusia individu. Hukuman-hukuman yang dapat dijatuhkan kepada badan hukum atau perkumpulan tersebut misalnya hukuman denda, pencabutan izin, pembubaran, ganti rugi, keharusan berbuat sesuatu, pernyataan permintaan maaf kepada rakyat atau kepada pihak lain yang telah dirugikan, atau pencabutan hak-hak tertentu lainnya. Bentuk-bentuk atau jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dapat berupa sanksi pokok dan sanksi tambahan. Di bawah ini diuraikan beberapa bentuk sanksi pokok dan sanksi tambahan yang mungkin dijatuhkan kepada korporasi.

4. Sanksi Pokok

Sanksi Pidana (denda), Korporasi hanya mungkin dituntut dan dijatuhi pidana apabila sanksi pidana penjara dan pidana denda di dalam suatu Undang-Undang ditentukan sebagai sanksi pidana yang bersifat alternatif (artinya dapat dipilih oleh hakim). Apabila kedua sanksi pidana itu bersifat alternatif, maka kepada pengurusnya dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara saja, atau sanksi pidana denda, atau kedua sanksi tersebut dijatuhkan secara kumulatif. Sementara itu, kepada korporasinya hanya dijatuhkan sanksi pidana denda karena korporasi tidak mungkin menjalani sanksi pidana penjara. Apabila sanksi pidana ditentukan secara kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, bukan secara alternatif, tetapi ada ketentuan lain dalam undang-undang itu yang menentukan dengan tegas bahwa dalam hal tuntutan

dilakukan terhadap korporasi akan dijatuhkan sanksi pidana denda saja (mungkin dengan pidana denda yang lebih berat), maka sanksi pidana penjara dan denda yang ditentukan secara kumulatif itu tidak menghalangi dijatuhkannya pidana denda saja kepada korporasi. Sikap inilah yang diambil oleh beberapa undang-undang pidana khusus yang dibuat akhir-akhir ini di Indonesia.

Sanksi Administratif

- 1) **Pengumuman Putusan Hakim.** Salah satu bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah diumumkannya putusan hakim melalui media cetak dan/atau elektronik. Pengumuman ini bertujuan untuk mempermalukan pengurus dan/atau korporasi. Korporasi yang sebelumnya telah memiliki reputasi yang sangat baik akan betul-betul dipermalukan bila sampai terjadi hal yang demikian itu. Bentuk sanksi pidana ini, sekalipun hanya merupakan sanksi tambahan, akan sangat efektif guna mencapai tujuan pencegahan (*deterrence*).
- 2) **Pembubaran yang diikuti dengan Likuidasi Korporasi.** Apabila suatu korporasi dibubarkan sebagai akibat dijatuhkannya sanksi pidana, maka konsekuensi perdatanya adalah “likuidasi” atas aset korporasi yang bubar itu. Undang-undang yang dibuat belakangan ada yang sudah mengambil sikap seperti yang telah dikemukakan di atas, yaitu pembubaran korporasi sebagai bentuk sanksi pidana terhadap korporasi.
- 3) **Pencabutan Ijin Usaha yang Diikuti Dengan Likuidasi Korporasi**
Dengan dicabutnya ijin usaha, maka sudah barang tentu untuk selanjutnya korporasi tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha untuk selamanya. Guna memberikan perlindungan kepada kreditor, hendaknya putusan hakim berupa pencabutan ijin usaha tersebut disertai pula dengan perintah kepada pengurus korporasi untuk melakukan likuidasi terhadap aset perusahaan untuk pelunasan utang-utang korporasi kepada para kreditornya. Antara putusan hakim berupa pencabutan ijin usaha disertai perintah likuidasi dan putusan hakim berupa pembubaran korporasi sebagai hasil akhir boleh dikatakan tidak ada bedanya. Keduanya mengakibatkan perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan usaha dan aset korporasi dilikuidasi.
- 4) **Pembekuan Kegiatan Usaha**
Pembekuan kegiatan usaha, baik untuk kegiatan tertentu atau semua kegiatan, untuk jangka waktu tertentu merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Pembekuan kegiatan tertentu ini, dapat ditentukan oleh hakim untuk jangka waktu tertentu saja atau untuk selamanya.
- 5) **Perampasan Aset Korporasi oleh Negara**
Perampasan dapat dilakukan baik terhadap sebagian atau seluruh aset, baik aset tersebut secara langsung digunakan atau tidak digunakan dalam tindak pidana yang dilakukan. Aset yang dirampas tersebut kemudian dapat dilelang kepada umum, atau diserahkan menjadi milik salah satu BUMN tertentu yang memerlukan aset tersebut untuk kegiatan usahanya. Perampasan aset korporasi sebagai pidana yang dijatuhkan kepada korporasi dapat dikombinasikan dengan denda dan atau jenis-jenis pidana yang lain sebagaimana telah diterangkan di atas.
- 6) **Pengambilalihan Korporasi oleh Negara**
Sanksi berupa perampasan korporasi berbeda dengan perampasan aset. Pada pidana perampasan aset, korporasi tetap milik pemegang saham, sedangkan perampasan korporasi berakibat saham pemilik beralih menjadi milik negara.
- 7) **Penyitaan Korporasi**
Selain berlangsungnya proses pemeriksaan, hendaknya dimungkinkan pula dilakukan penyitaan terhadap korporasi oleh pengadilan dengan diikuti penyerahan pengelolaannya kepada direksi sementara yang ditetapkan oleh pengadilan. Pengadilan

dapat mengeluarkan penetapan untuk menunjuk salah satu BUMN yang sejenis dalam bidang usaha dengan korporasi yang bersangkutan untuk mengelola sementara korporasi tersebut sampai penyitaan itu dicabut.

Sanksi Tambahan. Terhadap korporasi dapat pula dibebani sanksi tambahan berupa melakukan kegiatan sosial tertentu, antara lain: a) Melakukan pembersihan lingkungan atau clean up dengan biaya sendiri atau menyerahkan pembersihannya kepada negara atas beban biaya korporasi (dalam hal melakukan tindak pidana lingkungan hidup); b) Membangun atau membiayai pembangunan proyek yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan; dan c) Melakukan kegiatan sosial lainnya, baik yang ada kaitannya maupun yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang telah dilakukannya dengan ditentukan jangka waktu minimumnya dan biaya minimumnya oleh hakim. Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi timah di Bangka Belitung, Jaksa menerapkan pasal tindak pidana korupsi dan dengan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana kumulatif, penerapan unsur perekonomian negara dalam menghitung hukuman pelaku, serta menjerat korporasi menjadi pelaku tindak pidana sebagai upaya untuk mengakumulasikan pengembalian kerugian negara. Hal itu semua diterapkan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara.

Pasal yang disangkakan kepada tersangka adalah Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Adapun orang yang melanggar Pasal 2 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 dapat dipidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, dan denda minimal Rp. 200.000.000 dan maksimal Rp. 1.000.000.000.

Sedangkan orang yang melanggar Pasal 3 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun, dan/atau denda minimal Rp. 50.000.000 atau maksimal Rp. 1.000.000.000. Sedangkan dalam Pasal 8 UU 31/1999 menjelaskan:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Selain pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jaksa juga menerapkan pasal 3 dan 4 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. pasal 55 Ayat (1) KUHP. Pasal 3 UU 8/2010 menjelaskan Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sedangkan Pasal 4 UU 8/2010 berbunyi: Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus Febrie Adriansyah mengungkapkan siapa saja yang harus menanggung kerugian negara tersebut. Dia mengatakan kerugian itu tak hanya dibebankan kepada PT Timah Tbk. Dia menyatakan, pihaknya juga akan menuntut para tersangka dalam kasus ini agar ikut membayar kerugian tersebut. Hingga saat ini penyidik juga melakukan penyitaan aset para tersangka untuk mengembalikan kerugian negara. Di antaranya, telah melakukan pemblokiran 66 rekening, 187 bidang tanah atau bangunan, serta menyita uang tunai, 55 unit alat berat dan 16 mobil dari para tersangka. Selain itu, tim penyidik juga menyita aset berupa 6 smelter di wilayah Kepulauan Bangka Belitung dengan total luas bidang tanah 238.848 m², serta satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kota Tangerang Selatan.

Enam smelter akan ditindaklanjuti dengan pengelolaan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga tindakan penyitaan yang dilakukan tetap menjaga nilai ekonomis dan tidak memberikan dampak sosial. Jaksa dalam perkara ini tidak menerapkan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 20 ayat (1), (2), (7) Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mana pasal ini berkaitan dengan Tindak Pidana Korporasi. Dalam Pasal 6 UU 8/2010 menjelaskan:

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Dalam Pasal 7 UU 8/2010 menjelaskan:

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pengumuman putusan hakim;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
 - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
 - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Dalam Pasal 9 UU 8/2010 menjelaskan:

- (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Dalam Pasal 20 UU 31/1999 ayat (1) (2) (7) menjelaskan Jika dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga). Selanjutnya menurut penelitian ini untuk tindak pidana korporasi terkait Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 87, Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119 dan Pasal 120. Dalam Pasal 87 UU 32/2009 menjelaskan:

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 90 ayat (1) UU 32/2009 menjelaskan Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Dalam Pasal 91 ayat (1) UU 32/2009 menjelaskan Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan

masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam Pasal 116 UU 32/2009 menjelaskan:

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Dalam Pasal 117 UU 32/2009 menjelaskan Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Dalam Pasal 118 UU 32/2009 menjelaskan Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Dalam Pasal 119 UU 32/2009 menjelaskan Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c) perbaikan akibat tindak pidana; d) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e) penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.

Dalam Pasal 120 UU 32/2009 menjelaskan: 1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi. 2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampunan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

D. Penutup

Tindak pidana korporasi dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang bersifat terorganisir, karena kejahatan korporasi melibatkan suatu sistem yang tersistematis serta unsur-unsurnya yang sangat kondusif. Kejahatan sistemik selalu melibatkan sekelompok orang yang tersistematis karena adanya organisasi kejahatan (criminal group) yang sangat solid baik karena ikatan etnis, kepentingan politis maupun kepentingan-kepentingan lain. Kejadian kasus korupsi timah di Bangka Belitung tersebut merupakan perbuatan pidana yang seringkali dilakukan oleh suatu korporasi yaitu korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan, melakukan unfair business atau bahkan melakukan suatu tindak pidana dibidang ekonomi, seperti tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang (secara pasif bahkan secara aktif) yang tidak hanya merugikan orang perseorangan ataupun masyarakat luas, tetapi juga sangat berpotensi menimbulkan suatu kerugian negara. Dalam perkara korupsi timah di Bangka Belitung, pelaku tidak saja berasal dari perorangan saja, tetapi juga melibatkan korporasi (badan hukum) dan konglomerasi (gabungan antara

korporasi yang bekerja sama dengan pengambil kebijakan), sehingga dampaknya terjadi pembiaran dan berkelanjutan. Karena itu, sudah sepatutnya juga jika hukuman pidana juga dijatuhkan kepada badan hukum atau perkumpulan tersebut, bukan hanya dijatuhkan terhadap manusia individu. Hukuman-hukuman yang dapat dijatuhkan kepada badan hukum atau perkumpulan tersebut misalnya hukuman denda, pencabutan izin, pembubaran, ganti rugi, keharusan berbuat sesuatu, pernyataan permintaan maaf kepada rakyat atau kepada pihak lain yang telah dirugikan, atau pencabutan hak-hak tertentu lainnya. Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi timah di Bangka Belitung, Jaksa menerapkan pasal tindak pidana korupsi dan dengan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana kumulatif, penerapan unsur perekonomian negara dalam menghitung hukuman pelaku, serta menjerat korporasi menjadi pelaku tindak pidana sebagai upaya untuk mengakumulasikan pengembalian kerugian negara. Hal itu semua diterapkan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara. Pasal yang disangkakan kepada tersangka adalah Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Selain pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jaksa juga menerapkan pasal 3 dan 4 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. pasal 55 Ayat (1) KUHP. Jaksa dalam perkara ini tidak menerapkan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 20 ayat (1), (2), (7) Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mana pasal ini berkaitan dengan Tindak Pidana Korporasi. Selanjutnya menurut penelitian ini untuk tindak pidana korporasi terkait Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 87, Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119 dan Pasal 120. Dalam Perkara Korupsi Timah di Bangka Belitung ini, penulis menyarankan bahwa hukuman pidana juga seharusnya dijatuhkan kepada badan hukum atau perkumpulan tersebut, bukan hanya dijatuhkan terhadap manusia individu karena terkait dengan Tindak Pidana Kejahatan Korporasi tersebut, untuk itu perlu juga penerapan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 20 ayat (1), (2), (7) Undang-Undang No. 8 tahun 2010 dan Pasal 87, Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119 dan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Daftar Pustaka

- Auli, C. R. (2024, April 1). *HukumOnline.com: Pidana*. Dipetik Juni 10, 2024, dari HukumOnline.com: https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/#_ftn1
- Arief, B. N. (2010). *Perkembangan asas-asas hukum pidana Indonesia: perspektif perbandingan hukum pidana*. Badan Penerbit Undip.
- Atmasasmita, R. (2003). *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Kencana.
- Black, H. C. (1979). *Black's Law Dictionary*. 5-th ed. *St. Paul, Minn.: West Publishing Co.*,
- Fuady, M. (2013). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: kencana,
- Harahap, M. I. M., & Soponyono, E. (2017). *Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Menanggulangi Kejahatan Korporasi Dibidang Ekonomi* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).
- Hardiantoro, A., & Nugroho, R. S. (2024, Mei 30). *Kompas.com: Tren*. Dipetik Juni 10, 2024, dari Kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2024/05/30/10000065/update-kasus-korupsi-timah-eks-dirjen-minerba-tersempit-kerugian-naik-jadi?page=all>

- Jaya, N. S. P. (2005). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Jaya, N. S. P., & Serikat, N. (2008). Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System). *Magister Ilmu Hukum, Semarang, Indonesia*.
- Jeumpa, I. K. (2010). Perumusan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 656-679.
- Kadek, N. (2024, Juni 1). *Metro.tempo: Beranda*. Dipetik Juni 13, 2024, dari Metro.tempo: <https://metro.tempo.co/read/1874757/viral-300-t-di-x-nilai-kerugian-negara-hingga-daftar-22-tersangka-kasus-korupsi-timah>
- Kejaksaan RI. (2024). Dipetik Juni 8, 2024, dari Kejaksaan Republik Indonesia Pusat Penerangan Hukum: <https://story.kejaksaan.go.id/hot-issue/kerugian-negara-akibat-kasus-korupsi-pt-timah-jadi-rp300-triliun-ini-rinciannya-141787-mvk.html?screen=1>
- Kejaksaan RI. (2024). Dipetik Juni 8, 2024, dari Kejaksaan Republik Indonesia Pusat Penerangan Hukum: <https://story.kejaksaan.go.id/hot-issue/kejaksaan-ri-tetapkan-6-tersangka-tpu-di-kasus-korupsi-pt-timah-tbk-ini-daftarnya-141720-mvk.html?screen=1>
- Kejaksaan RI. (2024). Dipetik Juni 8, 2024, dari Kejaksaan Republik Indonesia Pusat Penerangan Hukum: <https://story.kejaksaan.go.id/berita-utama/jaksa-agung-bicara-kerugian-perekonomian-negara-dalam-perspektif-tindak-pidana-korupsi-112280-mvk.html?screen=1>
- Moeljatno, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Hlm. 26.
- Muladi, D. R., Priyatno, D. D., & MH, S. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: edisi ketiga*. Kencana.
- Mulyadi, M., & Surbakti, F. A. (2010). *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Sofmedia.
- Puspitasari, I., & Devintawati, E. (2018). Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*,
- Ramadhanti, I. R. (2024). Analisis Kebijakan Tindak Pidana Korupsi Timah di Bangka Belitung oleh Kejaksaan Agung. *JURNAL BEVINDING*,
- Reksodiputro, M. (1989). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*. Semarang: FH-UNDIP.
- Ridwan, R. (2014). Upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui peran serta masyarakat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*,
- Rizanirarli, R. (2014). Kriminalisasi di Luar KUHP dan Implikasinya terhadap Hukum Acara Pidana. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*,
- Shanty, L. (2017). Aspek teori hukum dalam Kejahatan Korporasi. *PALAR (Pakuan Law review)*,
- Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet: II, (Jakarta: Grafiti Pers, 2007).
- Wulandari, S., & Wulandari, S. M. M. S. (2020). *Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi di Bidang Ekonomi*. Serat Acitya,
- Yusrizal, Y. (2012). Tanggung Jawab Korporasi terhadap Korban Kejahatan Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*